

PENGUMUMAN PENERBITAN SERTIFIKAT**PENGUMUMAN
Penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu**

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

Nama Kelompok : ASOSIASI PEMILIK HUTAN RAKYAT (APHR) DWI
MANUNGGAL
No. Akta/Izin : Akta Pendirian Asosiasi Pemilik Hutan Rakyat (APHR) Dwi
Manunggal, Nomor 01 Tanggal 20 November 2013
Lokasi : Desa Sumberharjo (Dusun Gamparan, Dusun Sengir, Dusun
Pereng, Dusun Umbulsari B). Desa Wukirharjo (Dusun
Klumprit I, Dusun Klumprit II, Dusun Losari I, Dusun Losari
II, Dusun Candisari, Dusun Watukangsi), Kecamatan
Prambanan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah, Istimewa
Yogyakarta.
Luas : ± 232,3929 Ha
Tanggal Kegiatan : 03 - 08 November 2019

Berdasarkan hasil pengambilan keputusan oleh Komite Sertifikasi LVLK PT Mutuagung Lestari, dinyatakan **MEMENUHI** Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.

Apabila ada pihak yang akan mengajukan keluhan atas hasil keputusan tersebut, dapat menyampaikan secara tertulis dilengkapi data pendukung kepada LVLK PT Mutuagung Lestari.



Bambang Gunardjito
KA OP SBU Sertifikasi Kehutanan

PT Mutuagung Lestari : Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19, Cimanggis – Depok
(LVLK-003-IDN) Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com

**RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
ASOSIASI PEMILIK HUTAN RAKYAT (APHR) DWI MANUNGGAL**

(1) Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. No. P.14/PHPL/SET/4/2016, Lampiran 2.3.
- g. Tim Audit : Aep Sukendar, S.Hut (Lead Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Bambang Gunardjito
Ir. Taufik Margani

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : Asosiasi Pemilik Hutan Rakyat (APHR) Dwi Manunggal
- b. Nomor & Tanggal SK : Akta Pendirian Asosiasi Pemilik Hutan Rakyat (APHR) Dwi Manunggal, Nomor 1 Tanggal 20 November 2013 oleh Notaris Sri Undani, SH.
- c. Luas dan Lokasi : ± 232,3929 Ha, berlokasi di Desa Sumberharjo dan Desa Wukirharjo Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
- d. Jumlah anggota : 514 orang anggota dengan jumlah bidang lahan sebanyak 1.492 bidang lahan
- e. Alamat Kantor : Dusun Gamparan Desa Sumberharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : 085743259777
- f. Pengurus :
- Ketua : Poniman
- Sekretaris : Giyanto
- Bendahara : Ngatiman

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	03 November 2019, Sekretariat APHR Dwi Manunggal	1. Penjelasan mengenai Sertifikasi Legalitas Kayu 2. Manfaat jangka panjang Sertifikasi Legalitas Kayu 3. Memperkenalkan Tim Auditor yang akan melakukan verifikasi legalitas kayu. 4. Konfirmasi ruang lingkup pelaksanaan verifikasi dan standar verifikasi yang akan digunakan. 5. Konfirmasi rencana verifikasi yang sudah disampaikan kepada APHR Dwi Manunggal 6. Penyampaian metode, sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan verifikasi. 7. Konfirmasi tentang ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. 8. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari Auditee yang dapat mendampingi kegiatan verifikasi 9. Menunjuk petugas yang dapat dikonfirmasi berkaitan informasi yang dibutuhkan 10. Status dan definisi dari temuan audit yang digunakan (Memenuhi atau Tidak Memenuhi)..
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	03 November 2019 s/d 08 November 2019 Sekretariat APHR Dwi Manunggal	Verifikasi dokumen kepemilikan lahan, peta/sketsa lahan, Akta Pembentukan Kelompok Tani, dokumen angkutan kayu, dokumen lingkungan dan observasi lapangan lokasi lahan
Pertemuan Penutupan	08 November 2019, Sekretariat APHR Dwi Manunggal	Penyampaian hasil verifikasi sementara berdasarkan verifikasi dokumen dan observasi lapangan
Pengambilan Keputusan	18 November 2019, Kantor PT Mutuagung Lestari	APHR Dwi Manunggal diputuskan "memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai Permen LHK Nomor P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 serta Perdirjen PHPL No. No. P.14/PHPL/SET/4/2016

(4) Resume Hasil Penilaian

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.1.1. Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya		
Verifier a. Dokumen kepemilikan/penguasaan lahan yang sah (alas titel/dokumen yang diakui pejabat yang berwenang)	Memenuhi	Hasil verifikasi memperlihatkan bahwa seluruh lahan hak yang dimiliki oleh anggota APHR Dwi Manunggal telah dilengkapi dengan bukti penguasaan lahan yang sah, yaitu sebagian besar berupa Letter C yang telah terkonfirmasi kebenarannya dengan Kepala Desa Setempat. Selain itu terdapat bukti kepemilikan lahan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM).
Verifier b. Dokumen legalitas pemegang HGU yang sah yang mencakup Akte Perusahaan, SIUP, TDP, NPWP, dokumen lingkungan, dokumen K3 serta KKB/Peraturan Perusahaan yang relevan.	Tidak diterapkan penilaian/NA	APHR Dwi Manunggal bukan merupakan pemegang Hak Guna Usaha (HGU).
Verifier c. Peta/sketsa areal hutan hak dan batas-batasnya di lapangan.	Memenuhi	Lahan-lahan anggota APHR Dwi Manunggal sudah dibuatkan sketsa yang dibuat per Desa. Dalam Sketsa tersebut sudah dipetakan posisi masing-masing lahan seluruh anggota berdasarkan Nomor Persilnya. Batas-batas lahan di lapangan dapat ditemukan dengan jelas berupa: jalan setapak, jalan desa, galengan, teras atau talud, tanaman perdu seperti Klereside, Lamtoro, tanaman kayu-kayuan seperti: Mahoni, Jati, Sonokeling, Sengon, tanaman buah-buahan seperti Pohon Mangga, Rambutan, Nangka, dan pada lahan yang sudah bersertipikat (SHM) terdapat pal/patok BPN.
Indikator 1.1.2 Unit kelola (baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	APHR Dwi Manunggal telah melakukan kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu dan kegiatan pengangkutan kayu dari lokasi anggota APHR Dwi Manunggal telah dilengkapi dengan dokumen Nota Angkutan sesuai ketentuan.
Indikator 1.1.3 Unit kelola atas kayu yang berasal dari pohon yang tumbuh alami sebelum terbitnya alas titel menunjukkan bukti		

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
pelunasan pungutan pemerintah sektor kehutanan dalam hal pemungutan atas tegakan yang tumbuh sebelum pengalihan hak / penguasaan.		
Verifier Bukti pembayaran hak negara berupa PSDH/DR dan pengganti nilai tegakan.	Tidak diterapkan penilaian/NA	Areal hutan hak yang dikelola oleh APHR Dwi Manunggal merupakan lahan hak milik yang bukti kepemilikannya telah terkonfirmasi.
Indikator 1.2.1. Akte atau dokumen pembentukan kelompok.		
Verifier a. Akte atau dokumen pembentukan kelompok	Memenuhi	APHR Dwi Manunggal telah memiliki dokumen pembentukan kelompok tani yaitu berupa Statuta Asosiasi Pemilik Hutan Rakyat (APHR) Dwi Manunggal Nomor 1 Tanggal 20 November 2013 oleh Notaris Sri Undani, SH.
Verifier b. Internal audit anggota kelompok	Memenuhi	APHR Dwi Manunggal telah memiliki dokumen hasil Penilaian Internal SVLK Hutan Hak, yang mencakup kelengkapan dokumen kelembagaan, dokumen teknis, dan pemenuhan terhadap standar VLK Hutan Hak. Berdasarkan hasil audit internal tersebut seluruh verifier yang relevan dinilai memenuhi.
Indikator 1.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.	Belum diterapkan penilaian/NA	APHR Dwi Manunggal sampai saat ini baru mengajukan Sertifikasi VLK Hutan Hak, sehingga untuk verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku belum diterapkan penilaian
Indikator 2.1.1. Prosedur dan implementasi K3.		
Verifier a. Pedoman/prosedur K3 dan personil untuk implementasi K3	Tidak diterapkan penilaian/NA	APHR Dwi Manunggal bukan pemegang HGU, sehingga verifier implementasi prosedur K3 tidak diterapkan penilaian.
Verifier b. Peralatan K3 (seperti peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri)	Tidak diterapkan penilaian/NA	APHR Dwi Manunggal bukan merupakan pemegang HGU, sehingga verifier peralatan K3 (peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri) tidak diterapkan penilaian.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Tidak diterapkan penilaian/NA	APHR Dwi Manunggal bukan merupakan pemegang HGU, sehingga verifier Catatan Kecelakaan Kerja tidak diterapkan penilaian.

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja untuk HGU		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Tidak diterapkan penilaian/NA	APHR Dwi Manunggal bukan merupakan pemegang HGU, sehingga verifier ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja tidak diterapkan penilaian.
Indikator 2.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)/ Peraturan Perusahaan (PP) untuk HGU yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Tidak diterapkan penilaian/NA	APHR Dwi Manunggal bukan merupakan pemegang HGU, sehingga verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP tidak diterapkan penilaian
Indikator 2.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Hasil verifikasi memperlihatkan bahwa di lokasi anggota APHR Dwi Manunggal tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur,
Indikator 3.1.1. HGU atau Pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya		
Verifier Dokumen lingkungan yang relevan seperti AMDAL, UKL/UPL, SPPL, SIL, DPLH dan lainnya	Tidak diterapkan penilaian/NA	APHR Dwi Manunggal tidak memiliki dokumen lingkungan yang relevan berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL). Hal ini sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2013 tentang Usaha Dan/Atau Kegiatan Wajib Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup. Dalam Lampiran 1 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2013, disebutkan beberapa usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL dan UPL untuk bidang kehutanan, yaitu sebanyak 27 jenis kegiatan dan untuk

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
		kegiatan pengelolaan hutan rakyat/hutan hak tidak termasuk didalamnya.
Indikator 3.1.2. HGU atau Pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan		
Verifier a. Dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang relevan	Tidak diterapkan penilaian/NA	APHR Dwi Manunggal tidak memiliki dokumen lingkungan yang relevan berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL). Hal ini sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2013 tentang Usaha Dan/Atau Kegiatan Wajib Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dimana dalam Lampiran 1 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2013 tersebut kegiatan pengelolaan hutan rakyat/hutan hak tidak termasuk didalamnya.
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	Tidak diterapkan penilaian/NA	APHR Dwi Manunggal tidak memiliki dokumen lingkungan yang relevan berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL). Hal ini sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2013 tentang Usaha Dan/Atau Kegiatan Wajib Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dimana dalam Lampiran 1 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2013 tersebut kegiatan pengelolaan hutan rakyat/hutan hak tidak termasuk didalamnya.

**KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI**

249.3/SKEP-MUTU/XI/2019

Tentang

PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
ASOSIASI PEMILIK HUTAN RAKYAT (APHR) DWI MANUNGGAL
KABUPATEN SLEMAN
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Audit.
2. Risalah Pengambilan Keputusan oleh Komite Sertifikasi LVLK PT Mutuagung Lestari.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LVLK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN Tanggal 18 April 2018.
2. Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak.
7. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.
- Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerja No. SPK.53/PPHH/SPHH/PPK-3/10/2019 Tanggal 03 Oktober 2019 antara PT Mutuagung Lestari dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

- Menetapkan : **MEMUTUSKAN**
- KESATU : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) No. LVLK-003/MUTU/LK-678 atas nama Asosiasi Pemilik Hutan Rakyat (APHR) Dwi Manunggal sebagai Pengelola Hutan Hak berdasarkan Akta Pendirian Asosiasi Pemilik Hutan Rakyat (APHR) Dwi Manunggal, Nomor 01 Tanggal 20 November 2013 oleh Notaris Sri Undani, SH., seluas $\pm$ 232,3929 Ha (514 anggota), dengan predikat "MEMENUHI".
- KEDUA : Masa berlaku S-LK tersebut adalah Tanggal 18 November 2019 sampai dengan 17 November 2029.
- KETIGA : Selama masa berlaku sertifikat, Asosiasi Pemilik Hutan Rakyat (APHR) Dwi Manunggal wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Produksi (bulanan) setiap 3 bulan dan data keanggotaan setiap 1 tahun kepada LVLK PT Mutuagung Lestari.
- KEEMPAT : Pelaksanaan Penilikan (*surveillance*) dilakukan setiap 2 (dua) tahun selama masa berlaku sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi legalitas kayu yang berlaku.
- KELIMA : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada Asosiasi Pemilik Hutan Rakyat (APHR) Dwi Manunggal.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 18 November 2019
LVLK PT Mutuagung Lestari



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Direktur Usaha Hutan Produksi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan